

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI: D

TAHUN 1997

NOMOR: 5

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 11 TAHUN 1996

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG NOMOR 14 TAHUN 1989
TENTANG PAJAK POTONG HEWAN

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor : 14 Tahun 1989 tentang Pajak Potong Hewan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan dewasa ini dan dalam rangka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu untuk ditinjau dan diadakan perubahan.
- b. bahwa peninjauan dan perubahan dimaksud perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
3. Ordonansi Pajak Potong Hewan Tahun 1936.

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka.
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 1989 tentang Pajak Potong Hewan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG NOMOR : 14 TAHUN 1989 TENTANG PAJAK POTONG HEWAN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 1989 tentang Pajak Potong Hewan, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 973.524.26-968 tanggal 5 Nopember 1990 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor : 1 Tahun 1990 Seri: A tanggal 21 Pebruari 1991 diubah sebagai berikut :

BAB. III.

OBYEK, SUBYEK DAN TARIF PAJAK POTONG HEWAN.

Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf b diubah dan harus

dibaca sehingga berbunyi sebagai berikut :

Besarnya Pemungutan Pajak Potong Hewan adalah sebagai berikut :

a. Untuk pemotongan usaha :

1. Sapi, kerbau, kuda per ekorRp. 6.000 ,-
(enam ribu rupiah).-
2. Babi piaraan per ekorRp. 3.500 ,-
(Tiga ribu lima ratus rupiah).-
3. Babi Hutan per ekorRp. 2.500 ,-
(Dua ribu lima ratus rupiah).-
4. Kambing, domba dan sejenisnya per ekor Rp. 2.000 ,-

b. Untuk pemotongan hajat atau darurat, dikenakan Pajak Potong Hewan sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari tarif seperti dimaksud pada huruf a pasal ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya merintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Ditetapkan di : Pangkalpinang.

Pada Tanggal : 23 - 11 - 1996

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Pangkalpinang,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Cap / dto,
Kotamadya Daerah Tingkat II Drs. H. Sofyan Rebuin.
Pangkalpinang,
Ketua,
Cap / dto,
Abdul Aziz Lubis.-

Belum disahkan Gubernur Kdh. Tk.I SS